

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MIWEALTH INFINITE ASSURANCE**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiWealth Infinite Assurance (“MiWISE”) merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiWISE**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiWISE** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **MiWISE** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiWealth Infinite Assurance (“MiWISE”)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Penjelasan Produk Asuransi	MiWealth Infinite Assurance (“MiWISE”) merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan masa pembayaran premi terbatas dan produk ini menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggung.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Pembayaran Premi	Premi Sekaligus, Premi Berkala 2 Tahun, atau Premi Berkala 5 Tahun
Mode Pembayaran Premi	Premi Sekaligus atau Premi Berkala dengan pilihan frekuensi bayar secara Tahunan, Semesteran, Kuartalan, atau Bulanan
Mata Uang	Rupiah atau Dolar Amerika Serikat (USD)

Premi	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.</p> <p>Minimum Premi:</p> <table border="1" data-bbox="491 181 1390 562"> <thead> <tr> <th>Mode Pembayaran Premi</th> <th>Premi Sekaligus</th> <th>Premi Berkala selama 2 tahun</th> <th>Premi Berkala selama 5 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp500.000.000 / USD 50,000</td> <td>Rp250.000.000 / USD 25,000</td> <td>Rp120.000.000 / USD 12,000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td></td> <td>Rp131.250.000 / USD 12,813</td> <td>Rp 63.000.000 / USD 6,150</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td></td> <td>Rp 68.750.000 / USD 6,625</td> <td>Rp 33.000.000 / USD 3,180</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td></td> <td>Rp 23.750.000 / USD 2,250</td> <td>Rp 11.400.000 / USD 1,080</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi: sesuai dengan keputusan underwriting</p>	Mode Pembayaran Premi	Premi Sekaligus	Premi Berkala selama 2 tahun	Premi Berkala selama 5 tahun	Tahunan	Rp500.000.000 / USD 50,000	Rp250.000.000 / USD 25,000	Rp120.000.000 / USD 12,000	Semesteran		Rp131.250.000 / USD 12,813	Rp 63.000.000 / USD 6,150	Kuartalan		Rp 68.750.000 / USD 6,625	Rp 33.000.000 / USD 3,180	Bulanan		Rp 23.750.000 / USD 2,250	Rp 11.400.000 / USD 1,080
Mode Pembayaran Premi	Premi Sekaligus	Premi Berkala selama 2 tahun	Premi Berkala selama 5 tahun																		
Tahunan	Rp500.000.000 / USD 50,000	Rp250.000.000 / USD 25,000	Rp120.000.000 / USD 12,000																		
Semesteran		Rp131.250.000 / USD 12,813	Rp 63.000.000 / USD 6,150																		
Kuartalan		Rp 68.750.000 / USD 6,625	Rp 33.000.000 / USD 3,180																		
Bulanan		Rp 23.750.000 / USD 2,250	Rp 11.400.000 / USD 1,080																		
Modal Faktor	<p>Untuk frekuensi pembayaran Premi selain tahunan (bulanan, triwulanan, semesteran), perhitungan premi berdasarkan modal faktor di bawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="491 801 1458 1010"> <thead> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th>Modal Faktor (Rupiah)</th> <th>Modal Faktor (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>52,5%</td> <td>51,25%</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>27,5%</td> <td>26,5%</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>9,5%</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor (Rupiah)	Modal Faktor (USD)	Tahunan	100%	100%	Semesteran	52,5%	51,25%	Kuartalan	27,5%	26,5%	Bulanan	9,5%	9%					
Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor (Rupiah)	Modal Faktor (USD)																			
Tahunan	100%	100%																			
Semesteran	52,5%	51,25%																			
Kuartalan	27,5%	26,5%																			
Bulanan	9,5%	9%																			
Uang Pertanggungan	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.</p> <p>Minimum Uang Pertanggungan: bergantung pada minimum Premi. Maksimum Uang Pertanggungan: sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i>.</p>																				
Usia Masuk	<p>Usia Masuk Tertanggung : 18 – 70 tahun Usia Masuk Pemegang Polis: 21 tahun</p>																				
Metode Underwriting	<table border="1" data-bbox="491 1361 1453 1794"> <thead> <tr> <th>Metode Underwriting</th> <th>Uang Pertanggungan x Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Simplified Issuance Offer (S/O): untuk Usia Tertanggung ≤ 60 tahun</td> <td>≤Rp5.000.000.000.000/ USD 500,000</td> </tr> <tr> <td><i>Non-guaranteed acceptance</i> (Full Underwriting):</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Untuk semua usia</td> <td> a. >Rp5.000.000.000.000/ USD 500,000</td> </tr> <tr> <td> b. Untuk usia di atas 60 tahun</td> <td> b. ≤Rp5.000.000.000.000 /USD 500,000</td> </tr> </tbody> </table>	Metode Underwriting	Uang Pertanggungan x Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia	Simplified Issuance Offer (S/O): untuk Usia Tertanggung ≤ 60 tahun	≤Rp5.000.000.000.000/ USD 500,000	<i>Non-guaranteed acceptance</i> (Full Underwriting):		a. Untuk semua usia	a. >Rp5.000.000.000.000/ USD 500,000	b. Untuk usia di atas 60 tahun	b. ≤Rp5.000.000.000.000 /USD 500,000										
Metode Underwriting	Uang Pertanggungan x Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia																				
Simplified Issuance Offer (S/O): untuk Usia Tertanggung ≤ 60 tahun	≤Rp5.000.000.000.000/ USD 500,000																				
<i>Non-guaranteed acceptance</i> (Full Underwriting):																					
a. Untuk semua usia	a. >Rp5.000.000.000.000/ USD 500,000																				
b. Untuk usia di atas 60 tahun	b. ≤Rp5.000.000.000.000 /USD 500,000																				
Masa Pertanggungan	<p>Hingga Tertanggung berusia 99 tahun</p>																				
Nilai Tunai	<p>Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi.</p>																				
Tambahan Nilai Pertanggungan (Paid-	<p>Sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin yang akan ditambahkan pada Manfaat Pertanggungan, dimana perhitungannya berdasarkan surplus dari hasil investasi, tingkat kematian, tingkat Polis lewat</p>																				

Up Addition) (jika ada)	waktu (<i>lapsed</i>), dan tingkat suku bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung.																																	
Tambahan Nilai Tunai (jika ada)	Sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin berdasarkan Tambahan Nilai Pertanggungan (<i>Paid-Up Addition</i>) (jika ada) pada saat tertentu.																																	
Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia	<p>Persentase dari Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum atau saat berusia 85 (delapan puluh lima) tahun dan besarnya sebagaimana berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Rupiah</th> <th>Dolar Amerika Serikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 - 25</td> <td>300%</td> <td>250%</td> </tr> <tr> <td>26 - 30</td> <td>285%</td> <td>240%</td> </tr> <tr> <td>31 - 35</td> <td>270%</td> <td>230%</td> </tr> <tr> <td>36 - 40</td> <td>250%</td> <td>215%</td> </tr> <tr> <td>41 - 45</td> <td>235%</td> <td>205%</td> </tr> <tr> <td>46 - 50</td> <td>215%</td> <td>195%</td> </tr> <tr> <td>51 - 55</td> <td>195%</td> <td>175%</td> </tr> <tr> <td>56 - 60</td> <td>175%</td> <td>155%</td> </tr> <tr> <td>61 - 65</td> <td>155%</td> <td>140%</td> </tr> <tr> <td>66 - 70</td> <td>130%</td> <td>120%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	18 - 25	300%	250%	26 - 30	285%	240%	31 - 35	270%	230%	36 - 40	250%	215%	41 - 45	235%	205%	46 - 50	215%	195%	51 - 55	195%	175%	56 - 60	175%	155%	61 - 65	155%	140%	66 - 70	130%	120%
Usia Masuk	Rupiah	Dolar Amerika Serikat																																
18 - 25	300%	250%																																
26 - 30	285%	240%																																
31 - 35	270%	230%																																
36 - 40	250%	215%																																
41 - 45	235%	205%																																
46 - 50	215%	195%																																
51 - 55	195%	175%																																
56 - 60	175%	155%																																
61 - 65	155%	140%																																
66 - 70	130%	120%																																

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus, mana yang jumlahnya lebih besar diantara 2 (dua) pilihan berikut ini:

- a. Sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*) (jika ada) kepada Yang Ditunjuk, atau;
- b. Sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang dikalikan dengan Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk.

2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

- a. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka selain Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum pada nomor 1 di atas, Penanggung juga akan membayarkan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
- b. Maksimal jumlah Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk seluruh Polis MiWealth Infinite Assurance (MiWISE) yang mempertanggungkan Tertanggung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau USD1,000,000 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- c. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan hanya berlaku sampai dengan Usia Tertanggung mencapai 70 (tujuh puluh) tahun.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- a. Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah dengan Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*) (jika ada) kepada Pemegang Polis.
- b. Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan setelahnya diketahui oleh Penanggung bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia sebelum Akhir Masa Pertanggungan maka Pemegang Polis berkewajiban untuk

mengembalikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang sudah dibayarkan oleh Penanggung tersebut. Penanggung berhak untuk melakukan pengecekan dan menguji kebenaran Polis/investigasi.

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

1. MiPayor Benefit Plus (“PB”)

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi jika Pembayar Premi Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total dan Tetap, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar.

2. Waiver of Premium (“WP”)

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi jika Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagal nya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal

Dapat mengakibatkan pemotongan biaya dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Pertanggungan produk asuransi MiWealth Infinite Assurance tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang /sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan; dan
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).

Pengecualian khusus Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan.
- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- d. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.
- e. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan.
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.

- g. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, bungee jumping, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya.**
- h. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi.**
- i. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.**

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa / Kesehatan; 2. Kartu Identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung; 3. RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani. 4. Bukti transfer pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan 5. Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur secara enam bulanan, tiga bulanan atau bulanan. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p>
<p>Masa Leluasa (Grace Period)</p>	<p>Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalenderr sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.</p>
<p>Periode untuk Mempelajari Polis (Free-look Period) & Proses Welcoming Call</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (Free Look Period) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Period Mempelajari Polis"). 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. 3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("Welcoming Call"). 4. Sehubungan dengan ketentuan Polis, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis. 5. Sehubungan dengan ketentuan Polis, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebagaimana yang disebutkan dalam nomor 2 di atas, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Penanggung dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen yang

	dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Penanggung.
Prosedur Pengambilan Nilai Tunai	<p>Ketentuan pengambilan Nilai Tunai dan Tambahan Nilai Tunai (jika ada) secara keseluruhan atau penebusan Polis adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis telah memiliki Nilai Tunai dan Tambahan Nilai Tunai (jika ada); 2. dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung; dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis, dan b. Surat keterangan mengenai bukti identitas diri Pemegang Polis. <p>Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai keseluruhan dilakukan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Addendum yang diperhitungkan secara proporsional. Pengambilan Nilai Tunai secara keseluruhan menyebabkan Polis berakhir.</p>
Prosedur Tambahan Nilai Pertanggungan (Jika Ada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungan ini mempunyai hak atas pembagian laba Penanggung (distribusi surplus) dalam bentuk Tambahan Nilai Pertanggungan (Paid-Up Addition) (jika ada). 2. Tambahan Nilai Pertanggungan (Paid-Up Addition) (jika ada) akan membentuk Tambahan Nilai Tunai (jika ada). 3. Tambahan Nilai Pertanggungan (Paid-Up Addition) (jika ada) akan diperhitungkan setiap akhir tahun Polis dan besarnya akan diberitahukan kepada Pemegang Polis. 4. Pemegang Polis dapat mengambil Tambahan Nilai Tunai (jika ada) sehingga akan mengurangi Tambahan Nilai Pertanggungan (Paid-Up Addition) (jika ada) yang telah terbentuk saat itu, dengan mengajukan permintaan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Penanggung.
Pengajuan Klaim	Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa Pertanggungan.
Kelengkapan Dokumen Klaim	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:</p> <p>Untuk klaim meninggal dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis, 2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung, 3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, 4. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, 6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan 7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. <p>Untuk klaim pada akhir masa Pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis, dan 2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pinjaman Premi Otomatis

- a. Pinjaman Premi Otomatis adalah fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*).
- b. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk. Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan akan diinformasikan ke Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini serta Pertanggungan akan tetap berjalan. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis dan belum terdapat pembayaran, maka seluruh Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada).

2. Pinjaman Polis

- a. Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Maksimal Pinjaman polis yang diperkenankan adalah sebesar 80% dari Nilai Tunai.
- b. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Polis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk. Pinjaman Polis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Polis dan belum terdapat pembayaran, maka seluruh Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan akan diperhitungkan dengan kewajiban – kewajiban Pemegang Polis (jika ada).

3. Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*)

- a. Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*) adalah Polis dengan fasilitas pembayaran Premi secara sekaligus, dan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Uang Pertanggungan.
- b. Pembayaran Premi secara sekaligus didapat dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi.

4. Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI

Nama Tertanggung: Alenka
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia Tertanggung: 40 Tahun
Masa Pertanggungan: 59 tahun
Masa Pembayaran Premi: Premi Sekaligus

Status Merokok: Tidak
Mata Uang: Rupiah
Premi Sekaligus: Rp4.400.000.000
Uang Pertanggungan: Rp.10.000.000.000
Nilai Tunai *: Rp3.520.000.000

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia saat berusia 85 tahun maka Penanggung akan membayarkan mana yang lebih besar jumlahnya diantara:
 - a. Uang Pertanggungan sebesar Rp.10.000.000.000 ditambah dengan seluruh Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*)¹ (jika ada); atau
 - b. Uang Pertanggungan yang dikalikan dengan Faktor Pengali Manfaat Asuransi yaitu sebesar Rp 25.000.000.000
2. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah berusia 85 tahun maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar Rp.10.000.000.000 ditambah dengan Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*) (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp.10.000.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
4. Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan Membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp.10.000.000.000 ditambah dengan seluruh Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*)² (jika ada) kepada Pemegang Polis.

Tabel Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*) berikut ini:

Usia	Akhir Tahun Polis Ke-	Tambahan Nilai Pertanggungan (<i>Paid-Up Addition</i>)** (Rupiah)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
85 ¹	45	0	24.494.973.000	48.989.947.000
99 ²	59	0	32.822.831.000	65.645.662.000

* Nilai Tunai yang didapatkan pada hari pertama

** Besar Tambahan Nilai Pertanggungan (*Paid-Up Addition*) di atas tidak dijamin dan hanya digunakan sebagai ilustrasi.

CATATAN

1. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi MiWealth Infinite Assurance . Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Tunai dapat kurang dari jumlah Premi yang dibayarkan.
2. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiWealth Infinite Assurance dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi MiWealth Infinite Assurance dapat Anda pelajari pada Polis MiWealth Infinite Assurance yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
4. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiWealth Infinite Assurance.
5. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungangan.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis asuransi MiWealth Infinite Assurance yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis asuransi jiwa MiWealth Infinite Assurance, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis asuransi MiWealth Infinite Assurance.
7. Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiWealth Infinite Assurance telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Ketentuan Polis.
9. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
10. Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).